



**FORMULASI *PLEA BARGAIN* DALAM SISTEM HUKUM DI
INDONESIA GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

MUHAMMAD AZHAR ZAKIY FADHLULLAH

2210611408

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PRORAM STUDI S1 HUKUM

2026



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**FORMULASI *PLEA BARGAIN* DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA GUNA MENJAMIN
KEPASTIAN HUKUM**

MUHAMMAD AZHAR ZAKIY FADHLULLAH

2210611408

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapkan Tim Penguji Program
Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jakarta, 19 Mei 2026

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.

NIK. 217121295

NIP. 198601272024061001



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh : Muhammad Azhar Zakiy Fadhlullah

NPM 2210611408

Program Studi : S1 – Ilmu Hukum

Judul : FORMULASI *PLEA BARGAIN* DALAM SISTEM HUKUM DI
INDONESIA GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua
Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Anggota 1

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.



Dr. Subhman, S.H., L.L.M.

Ditetapkan di :

Anggota 2

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Kepala Program Studi S1 Hukum
Tanggal Ujian : 30 Juni 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisa tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Muhammad Azhar Zakiy Fadhlullah

N.I.M : 2210611408

Tanggal : 1 Juni 2026

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Azhar Zakiy Fadhlullah
NIM/NPM : 2210611408
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1- Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : FORMULASI *PLEA BARGAIN*
DALAM SISTEM HUKUM DI
INDONESIA GUNA MENJAMIN
KEPASTIAN HUKUM

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 01 Juni 2026

Yang Menyatakan



Muhammad Azhar Zakiy Fadhlullah

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunianya yang berlimpah kepada penulis hingga pada saat ini dapat membuat penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “ FORMULASI *PLEA BARGAIN* DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM” Penulis sadar dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan tepat waktu tanpa bimbingan dan dukungan dari pihak-pihak yang turut membantu juga yang penulis kasihi. Oleh karena hal tersebut, perkenankan penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Anter Venus, MA., Comm Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajarannya;
2. Dr. Suherman, S.H., LLM Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Penulis banyak mengucapkan Terimakasih atas kemurahan hati Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan ilmu, pandangan yang hebat, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini ;
5. Dr. Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing Akademik. Penulis banyak mengucapkan terimakasih atas bantuannya mengarahkan penulis hingga menyelesaikan masa perkuliahan;
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis;
7. Orang tua penulis, yang telah memberikan kasih sayang, doa, beserta dukungan baik secara materil ataupun moril sampai saat ini.

Demikian ucapan terima kasih yang telah sampaikan. Tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah AWT semata.

Kendati demikian, penulis menaruh harapan besar dengan skripsi ini agar dapat memiliki manfaat dan berguna bagi khalayak secara luas serta menjadi pembaharuan ilmu kearah yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta, 1 Juni 2026

Penulis

A handwritten signature in dark blue ink, consisting of a stylized 'M' and 'A' combined into a single fluid shape.

Muhammad Azhar Zakiy Fadhlullah

NIM 2210611408

FORMULASI PLEA BARGAIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

ABSTRAK

Penumpukan perkara di pengadilan serta lambatnya proses penyelesaian perkara pidana memunculkan urgensi bagi pembaruan sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perumusan *plea bargain* serta merumuskan formulasi ideal mekanisme tersebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) guna menjamin kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *plea bargain* sangat mendesak diterapkan untuk mengatasi kelebihan beban perkara dan mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah mengakomodasi mekanisme ini melalui sistem filtrasi berlapis. Untuk mengoptimalkan penerapannya, formulasi ideal *plea bargain* yang ditawarkan meliputi: (1) keterlibatan aktif korban dalam proses kesepakatan untuk mewujudkan keadilan; (2) penerapan secara khusus pada tindak pidana korupsi dan ekonomi dengan fokus pada pengembalian aset negara (*asset recovery*) yang disertai pembatasan hak politik ; serta (3) pemberian ruang dan kewenangan yang lebih tegas bagi Jaksa Penuntut Umum untuk bernegosiasi di luar persidangan, dengan pengawasan dan pengujian legalitas yang ketat oleh Hakim.

Kata Kunci : *Plea Bargain*; Kepastian Hukum; Sistem Peradilan Pidana.

FORMULATING PLEA BARGAINING IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM TO ENSURE LEGAL CERTAINTY

ABSTRAK

The accumulation of court cases and the slow resolution of criminal proceedings have highlighted the urgency for reforming the justice system in Indonesia. This study aims to analyze the urgency of formulating plea bargaining and to construct its ideal formulation within Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) to guarantee legal certainty. The research method used is normative legal research utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. The results indicate that the regulation of plea bargaining is urgently needed to address the overload of cases and to realize the principles of a fast, simple, and low-cost trial. Law Number 20 of 2025 has accommodated this mechanism through a multi-layered filtration system. To optimize its implementation, the proposed ideal formulation of plea bargaining includes: (1) active victim involvement in the agreement process to achieve justice; (2) specific application to corruption and economic crimes with a strict focus on asset recovery accompanied by the restriction of political rights ; and (3) granting clearer authority to Public Prosecutors to negotiate outside the court, subject to strict supervision and legality testing by Judges.

Keywords: *Plea Bargain; Legal Certainty; Criminal Justice System.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSERUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
BIODATA PENULIS.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian	8
a. Manfaat Teoritis.....	8
b. Manfaat Praktis	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Bahan Hukum Penelitian	10

a. Bahan Hukum Primer	10
b. Bahan Hukum Sekunder	10
c. Bahan Hukum Tersier	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	11
5. Metode Analisis Data	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (literature Review).....	12
B. Tinjauan Teori	13
1. Teori Kepastian Hukum.....	13
2. Teori Sistem Hukum.....	19
C. Tinjauan Umum	22
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Plea Bargain	22
2. Sejarah Plea Bargain	27
3. Penerapan Plea Bargain di berbagai Negara	39
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	53
A. Pengaturan Plea Bargain di dalam KUHAP terbaru	53
B. Keberlanjutan Plea Bargain di Indonesia.....	61
C. Plea Bargain sebagai jalan keluar penyelesaian perkara yang ideal.....	65
BAB IV PEMBAHASAN	70
A. Urgensi Formulasi Plea Bargain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia guna menjamin Kepastian Hukum	70
B. Formulasi Ideal Plea Bargain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia guna menjamin Kepastian Hukum.....	76
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA.....	90
A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	90
B. BUKU	90
C. KARYA ILMIAH	92
D. SUMBER LAINNYA.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data sebagian besar perkara pidana di Amerika Serikat diselesaikan dengan Plea Bargain.....	27
--	----

DAFTAR TABEL

Table 1 Tentang Perbedaan Mekanisme Plea Bargain (Pengakuan bersalah)	61
Table 2 Tentang Perbandingan Plea Bargain di beberapa Negara	82